



P U T U S A N

Nomor : 94/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **Hj. NENENG MURDIAH**, yang selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING I semula PENGGUGAT
I ;-----
2. **BAMBANG PRIMADHY**, yang selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING II semula PENGGUGAT
II ;-----
3. **ARIEF KRISNADI**, yang selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING III semula PENGGUGAT
III ;-----
4. **RONNY JUARDHIE**, yang selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING IV semula PENGGUGAT
IV ;-----

Semuanya bertempat tinggal di Jl. Kartika Utama PS 49 RT 012/RW 16, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hj. HERLINA, SH., Advokat yang berkantor di Kantor H. Djunaidi, SH. & Rekan, yang beralamat di Palapa-Villa Dago Tol RT 03/RW 18 No. 67, Serua, Ciputat-Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2013, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;-----

Melawan

1. **PT. GUMUK INDAH**, yang selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING I semula TERGUGAT I ;-----

2. **R.H. SOETJIPTO**, yang selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula TERGUGAT
II ;-----

Hal 1 dari 7 hal Put No.94/PDT/2014/PT.DKI.



3. **MY. TEOGONO**, yang selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula TERGUGAT
III ;-----

Semuanya dahulu beralamat di Jl. Cikini Raya No. 48, Jakarta Pusat,
sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di
luar wilayah hukum NKRI, yang selanjutnya disebut sebagai PARA
TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
tanggal 1 Mei 2013 No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. dalam perkara antara
kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meskipun telah
dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir di
persidangan ;-----
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya para Tergugat
(Verstek) ;-----
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk verklaard
(NO) ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 6.422..000,- (enam juta empat ratus
dua puluh dua ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
Kepada Para Tergugat, telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat tanggal 1 Mei 2013 No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. kepada Para
Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2013 melalui Harian Rakyat Merdeka Edisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin 20 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Mei 2013 No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 2 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 2 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 September 2013 dan 2 Oktober 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei 2013 yang dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, tanpa hadirnya Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 94/PDT/2014/PT.DKI, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 15 Mei 2013 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, maka permohonan banding tersebut telah

Hal 3 dari 7 hal Put No.94/PDT/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, karena itu permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang pengadilan beserta surat-surat dalam berkas perkara No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 1 Mei 2013 dan setelah pula mempelajari dan memperhatikan Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar dan merugikan kepentingan hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, karena tanpa terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- berdasarkan bukti P-56 membuktikan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang menandatangani pernyataan bersama mengenai pengembalian uang dan surat-surat girik tanah seluas 17 Ha dengan Ir. Achmad Djaelani adalah untuk dan atas nama PT. Gumuk Indah, sedangkan bukti P-57, 58, 59, 60 membuktikan adanya hutang piutang antara Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Ir. Achmad Djaelani dan bukti P-54 membuktikan Ir. Achmad Djaelani adalah orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat membuktikan kebenaran gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan gugatan harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pada dasarnya mengenai pembuktian pokok perkara dalam gugatan, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baru mempertimbangkan formalitas surat gugatan dan belum mempertimbangkan pokok perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya dengan verstek dengan alasan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah mencampur-adukkan kedudukan RH. SOETJIPTO sebagai pribadi dan sebagai Direktur Utama PT. Gumuk Indah, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 1 Mei 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 215/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 1 Mei 2013 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, pasal-pasal HIR, UU No. 20 tahun 1947 dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 215/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar tanggal 1 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal 5 dari 7 hal Put No.94/PDT/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **28 April 2014** oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Februari 2014 No. 94/ Pen/ Pdt/2014/ PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **1 Mei 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum.

HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. SITI KHAERIYAH, SH.

Perincian biaya banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Hal 7 dari 7 hal Put No.94/PDT/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)